



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

ALOKASI DANA DESA, PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana perimbangan yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi dengan jumlah Desa.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. pengalokasian ADD;
- c. pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. penetapan rincian ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III
JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa di Daerah yaitu sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa.

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Desa pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana alokasi umum yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - b. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a yaitu sebesar 27% (dua puluh tujuh perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi rata kepada setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu sebesar 73% (tujuh puluh tiga perseratus) dari total ADD pada APBD dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk jumlah Perangkat Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa; dan

- d. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa ADD dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD Desa} = \{(0,40 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\} \times \text{ADD Kabupaten}$$

Keterangan

ADD Per Desa ADD setiap Desa

Z1 Rasio jumlah Perangkat Desa setiap Desa terhadap total Perangkat Desa Kabupaten Buleleng.

Z2 Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Buleleng.

Z4 Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

ADD Daerah ADD Kabupaten Buleleng.

BAB V

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 8

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional kepada setiap Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

BHP /BHR $\{(0,30 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,50 \times Z3)\} \times$
Desa Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Keterangan

BHP/BHR Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Desa Daerah Desa setiap Desa

Z1 Rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa
terhadap total jumlah penduduk Desa
Kabupaten Buleleng.

Z2 Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas
wilayah Desa Kabupaten Buleleng.

Z3 Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Buleleng.

BHP/BHR Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD, BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD kepada setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan setelah Dana Alokasi Umum diterima pada RKUD pada tahun anggaran berjalan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADD ke RKD setiap tahap yaitu sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu Alokasi Dana Desa yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyaluran tahap I atau pertama kali berupa :
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2021;
 3. Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2021; dan
 4. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
 - b. untuk penyaluran tahap II dan seterusnya berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya sampai tahap sebelumnya; dan
 2. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.

- (5) Kelengkapan dokumen amprah penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap tri wulan setelah realisasi pendapatan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima pada RKUD tahun anggaran berjalan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke RKD setiap tri wulan yaitu sebesar 1/4 (satu per empat) dari pagu Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari *Perbekel*, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk penyaluran tri wulan pertama berupa:
1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2021;
 2. Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2021;
 3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
 4. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun sebelumnya; dan
 5. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya;
- b. untuk penyaluran tri wulan kedua berupa:
1. Buku Profil Desa tahun sebelumnya;

2. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya triwulan sebelumnya; dan
 3. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya; dan
- c. untuk penyaluran tri wulan selanjutnya berupa:
1. laporan realisasi penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya sampai tri wulan sebelumnya; dan
 2. rencana penggunaan anggaran kas yang dimintakan penyalurannya.
- (5) Kelengkapan dokumen amprah penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Penetapan pengalokasian ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001